

## DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KOTA DENPASAR

Luh Kalpika Jyunda A.Suardyana<sup>1</sup>,

I Putu Agus Rana Prasta<sup>2</sup>,

Luh Komang Merawati<sup>3</sup>,

I Dewa Made Endiana<sup>4</sup>,

Ni Made Sunarsih<sup>5</sup>

Corresponding Author: [3mettamera@unmas.ac.id](mailto:3mettamera@unmas.ac.id)

Universitas Mahasaraswati Denpasar

### ABSTRACT

*Increasing village fund allocation requires accountability in village fund management. This study aims to examine the internal characteristics of village fund managers, namely the competence of village government officials and organizational commitment as well as the internal control system and public participation in managing the village fund. The population of this study included village apparatus and BPD in 27 villages of Denpasar city. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results show that competence of village government officials, organizational commitment, and public participation do not affect village fund management accountability, while the internal control system is found to have a positive effect significantly.*

**Keywords:** *accountability, competence, SPI, public participation, village fund*

### 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, politik, budaya dan ekonomi yang terdapat di suatu daerah, sedangkan Pemerintah desa adalah sentra kekuatan politik yang dipersonifikasikan lewat kepala desa dan perangkatnya. Terbitnya UU no. 6 tahun 2014 mengenai UU Desa (disebut juga UU Desa baru) membawa dampak yang sangat besar pada tata kelola daerah di tingkat desa. UU Desa ini mengatur secara nyata otonomi desa dimana desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa, hak-hak, asal-usul dan adat desa (Sofyani, *et al.*, 2022).

Hal ini membuat posisi desa semakin kuat karena menegaskan status desa sebagai basis pemerintahan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa. Berdasarkan UU tersebut, maka desa berhak menerima sejumlah anggaran tertentu yang nominalnya bisa mencapai angka satu miliar pertahun yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Nilai tersebut tentu saja bernilai fantastis terutama bagi masyarakat desa. Laporan Kementerian Keuangan mencatat bahwa alokasi dana desa (ADD) mengalami peningkatan tiap tahunnya, sebesar 3-3,3% dari total APBN.

Pada tahun 2023, total dana desa yang diterima 27 desa di kota Denpasar adalah sebesar 33 milyar, dimana Desa Dauh Puri Kaja memperoleh dana tertinggi sebesar 1,8 milyar. Tingginya nilai pengelolaan dana desa tersebut tentunya menuntut adanya tata kelola (*good governance*) pemerintahan yang baik di tingkat desa, salah satunya adalah aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan suatu sumber daya maupun pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah desa adalah pihak agen yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun pemerintah yang lebih tinggi sebagai prinsipal. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol atas segala sesuatu yang telah dilakukan aparatur dalam sebuah pemerintahan. Peran pemerintah (agen) menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan

kinerja kepada prinsipal atau masyarakat. Sehingga keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan dipengaruhi oleh banyak faktor (Amaliya & Maryono, 2020).

Pencapaian akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya berasal dari karakteristik pengelola yakni kompetensi dan komitmen yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa, sistem pengendalian internal yang dibangun dan peran partisipasi masyarakat (Hariani, *et al.*, 2022, Giriani, *et al.*, 2021). Kompetensi aparatur pemerintah desa berkaitan dengan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Kompetensi merupakan faktor utama dalam penciptaan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Widyatama, *et al.*, 2017).

Selain memiliki kompetensi yang memadai maka aparatur desa juga wajib memiliki komitmen organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas. Komitmen pada organisasi ditunjukkan dengan terciptanya keselarasan dimana aparatur desa bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan sesuai tujuan organisasi (Mada *et al.*, 2017). Namun mewujudkan akuntabilitas pada kenyataannya masih menghadapi berbagai permasalahan, yakni sumber daya yang terbatas dan rendahnya kompetensi aparatur desa (Makalag, *et al.*, 2017, Hariani, *et al.*, 2021), lemahnya pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan desa sehingga bermuara pada komitmen organisasi yang rendah (Giriani, *et al.*, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi sebagai karakteristik pengelola yang berkontribusi dalam penciptaan akuntabilitas. Penelitian ini juga menguji dua faktor yakni sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral. Proses ini meliputi tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh bagian organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Terciptanya pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara dan ketaatan atas Peraturan Perundang-Undangan merupakan tujuan dari implementasi sistem pengendalian internal (PP no. 60 Tahun 2008)

Di sisi lain penciptaan akuntabilitas juga ditunjang oleh faktor partisipasi masyarakat sebagai perwujudan keterlibatan masyarakat desa dan unsur kelembagaan desa lainnya dalam pengambilan keputusan atas setiap kegiatan desa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menguji determinan karakteristik internal pengelola, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dalam penciptaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota Denpasar. Kota Denpasar dipilih karena merupakan *benchmark* penerapan praktik *good governance* di Provinsi Bali.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1. Teori Stewardship

Teori *Stewardship* (*Stewardship theory*) adalah teori yang mengasumsikan mengenai hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat (Amaliya dan Maryono, 2020). *Stewardship theory* didasarkan perilaku dalam organisasi yang selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, selalu bersedia untuk melayani dan bersifat kelompok dengan utilitas tinggi dari pada individunya. (Sari, *et al.*, 2022). Teori *stewardship* (*stewardship theory*) mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. Organisasi dapat dikatakan sukses apabila suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas dapat melaksanakan tugas serta fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti membuat laporan pertanggungjawaban selama periode yang ditetapkan.

Teori *agency* atau teori keagenan adalah hubungan antara principal dan agen. Pelaporan keuangan organisasi sektor publik merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah sebagai agen berkewajiban membuat informasi yang berguna bagi pengguna informasi keuangan pemerintah, yang berperan dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Widyatama, *et al.*, 2017). Implikasi teori keagenan terhadap tanggung jawab pengelolaan dana desa yaitu pengelola desa adalah pihak-pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa (agen). Sebagai bagian integral dari pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa diharapkan mampu

mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa, menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas mensyaratkan mereka yang memiliki kepercayaan publik untuk melaporkan kepada publik tentang pencapaian mereka dan membuat informasi publik tentang laporan pengelolaan keuangan desa.

## 2.2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi kerja adalah seperangkat perilaku, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki individu (aparatur pengelola dana desa) dengan cara menekuninya atau memperolehnya melalui sistem pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. (Pandey, *et al.*, 2015). Menurut prinsip teori keagenan, kepala desa dan perangkat desa harus dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa, memberikan laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dan memberikan informasi publik tentang laporan pengelolaan keuangan desa untuk menghindari informasi asimetris.

Sesuai dengan konsep teori *stewardship* maka aparatur desa berfungsi sebagai pelayanan yang memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi aparat desa mempunyai pengaruh cukup besar dan signifikan terhadap keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Puspa dan Prasetyo, 2020; Mada, *et al.*, 2017). Oleh karena itu hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## 2.3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi adalah tingkat seseorang untuk percaya dan menerima tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk bekerjasama dalam suatu organisasi (Sari, *et al.*, 2022). Amaliya dan Maryono (2020) menjelaskan bahwa aparatur yang baik akan memiliki komitmen organisasi yang baik pula, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* (*stewardship theory*), dimana aparatur pengelolaan keuangan desa harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban dalam membuat laporan pertanggungjawaban serta melayani masyarakat secara optimal dengan meningkatkan ketepatan dan kecepatan yang dimiliki. Semakin kuat komitmen organisasi maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas keuangan desanya. Dengan komitmen yang tinggi dapat menghasilkan anggota yang menjunjung tinggi kejujuran dan lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan individu. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia & Fitria (2020) dan Giriani *et al* (2021) yang membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H<sub>2</sub>: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

## 2.4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah sebuah proses yang integral pada perilaku dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk membantu pencapaian tujuan dari organisasi berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008. Pemerintah desa dituntut untuk menerapkan good governance sebagai bentuk baru manajemen publik. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peran sistem pengendalian dan pemantauan internal dalam mencapai pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab sangatlah penting. Hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship* yang memaparkan penjelasan bahwa keberadaan pemerintah desa (*steward*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya akan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik terhadap pemerintah desa tentunya akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Prasetyo (2020) dan Atiningsih dan Ningtyas (2019) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H3: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

**2.5. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Masyarakat juga dapat dilihat sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan organisasi publik, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Pelaksanaan pembangunan hendaknya diprioritaskan dengan melibatkan masyarakat agar proses pembangunan terpusat, efektif dan efisien (Pahlawan, *et al.*, 2020). Hal ini sesuai dengan teori manajemen, bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam melaporkan segala kegiatan kepada masyarakat akan menciptakan masyarakat yang tanggap. Partisipasi masyarakat berperan dalam mendukung dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa dan akan mengurangi tingkat penyelewengan keuangan oleh perangkat desa. Semakin banyak masyarakat terlibat, semakin besar tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019), Hariani, *et al.* (2022) dan Giriani, *et al.* (2021), bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada 27 desa di Kota Denpasar yang terdiri atas 4 kecamatan, yaitu 8 desa di Denpasar Utara, 7 desa di Denpasar Timur, 4 desa di Denpasar Selatan, dan 8 desa di Denpasar Barat. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner selama bulan Juni-Juli 2023, yang diisi oleh responden perangkat desa dengan posisi sebagai kepala desa, sekretaris desa atau kepala seksi/ kepala urusan untuk mengukur variabel kompetensi, komitmen organisasi dan akuntabilitas. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat diisi dari responden kelembagaan desa yakni ketua dan anggota BPD sebagai representasi masyarakat desa.

Instrumen penelitian diadaptasi dari penelitian Sofyani, *et al.* (2021) untuk variabel akuntabilitas, kompetensi dan komitmen organisasi. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat, diukur menggunakan 10 pernyataan. Kompetensi aparatur berkaitan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki dalam penyelesaian tugas, diukur menggunakan 6 pernyataan. Komitmen organisasi adalah komitmen yang dimiliki aparatur pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah desa, diukur menggunakan 10 pernyataan.

Untuk variabel sistem pengendalian internal dimodifikasi dari penelitian Rita *et al.* (2021), menggunakan 20 pernyataan meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa, termasuk di dalamnya melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintah desa, menggunakan 6 pernyataan, diadopsi dari penelitian Hariani *et al.* (2022). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 1-5.

Teknik analisis data meliputi pengujian instrument, statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan teknik analisis regresi linear berganda, dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 KOMP + \beta_2 KO + \beta_3 SPI + \beta_4 PM + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- APDD : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- $\alpha$  : konstanta
- KOMP : Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa
- KO : Komitmen Organisasi
- SPI : Sistem Pengendalian Internal
- PM : Partisipasi Masyarakat

$\beta_1- \beta_4$  : Koefisien regresi  
 $e$  : error

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 108 kuesioner, dimana masing-masing desa memperoleh 4 kuesioner untuk responden perangkat desa dan BPD. Namun terdapat 8 kuesioner yang tidak kembali dan 8 kuesioner yang tidak terisi lengkap, sehingga *respon rate* sebesar 85%.

**Tabel 1. Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	108	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(8)	7,5%
Kuesioner yang tidak terisi lengkap	(8)	7,5%
Kuesioner yang layak digunakan	92	85%

Sumber: Data diolah, 2023

Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas, nilai koefisien korelasi untuk setiap pertanyaan lebih besar dari 0,3 yang menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas atau dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan, semua alat penelitian dinilai reliabel karena masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7.

Pengujian asumsi klasik mengacu pada uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov* yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi yaitu  $0,063 > 0,05$ , sehingga menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki distribusi data yang normal. Jika dibandingkan dengan uji multikolinearitas, nilai *Tolerance* seluruh variabel lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Sedangkan untuk uji varians, nilai signifikan seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam model tidak memiliki masalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas

**Tabel 2  
 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	t-value	Sig
(Constant)	1,366	3,074	0,004
KOMP	0,013	0,147	0,883
KO	0,133	0,968	0,339
SPI	0,598	4,284	0,000
PM	-0,002	-0,046	0,964
Adj R <sup>2</sup>	0,659		
F-Value		22,711	0,000 <sup>b</sup>

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$APDD = 1,366 + 0,0013KOM + 0,133KO + 0,598SPI - 0,002PM + e$$

Hasil pengujian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien determinasi *Adjusted R* sebesar 0,659 atau 65,9 persen variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dijelaskan oleh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan partisipasi masyarakat, sedangkan

sisanya sebesar 34,1 persen dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk model penelitian. Model persamaan ini memiliki nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F sebesar 22,711 maka dapat disimpulkan model regresi *fit* atau layak untuk diinterpretasikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 2 menunjukkan informasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji statistik pada variabel kompetensi aparatur pemerintah desa (KOMP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,013 dengan *t-statistic* = 0,147 dan signifikansi ( $\alpha$ ) 0,883 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa (KOMP) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga  $H_1$  ditolak. Secara teoritis, akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari peran dan kualitas sumber daya manusia pengelola dan penyaji laporan keuangan desa (Aziiz, 2019), sementara tingkat kompetensi dapat dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing aparatur pemerintah desa. Oleh karena itu, belum meratanya tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa dapat bermuara pada kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam akuntabilitas penyajian laporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi dimana latar belakang pendidikan aparatur desa yang masih didominasi oleh lulusan SMA dan Diploma. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Hariani et al, 2022, Luthfiani et al., 2020; Perdana, 2018; Widyatama et al., 2017).

#### 2) Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji statistik pada variabel komitmen organisasi (KO) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,133 dengan *t-statistic* = 0,968 dan signifikansi ( $\alpha$ ) 0,339 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga  $H_2$  ditolak. Komitmen organisasi berhubungan dengan motivasi dan keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing aparatur desa, sehingga mampu melakukan yang terbaik untuk desa (Tarjo, 2019). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *stewardship*, dimana teori ini mengemukakan bahwa setiap aparatur harus memiliki rasa keterikatan dengan organisasi tempat dia berada, sehingga dapat memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya komitmen organisasi maka diharapkan kinerja setiap aparatur akan lebih baik lagi dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Namun komitmen organisasi yang belum optimal menunjukkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mendukung hasil penelitian Matani & Hutajulu (2020) dan Perdana (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

#### 3) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji statistik pada variabel sistem pengendalian intern (SPI) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,598 dengan *t-statistic* = 4,284 dan signifikansi ( $\alpha$ ) 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga  $H_3$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan sehingga selaras dengan pengawasan pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyatama, et al (2017) Matani dan Hutajulu (2020) berhasil membuktikan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

#### 4) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji statistik pada variabel partisipasi masyarakat (PM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,002 dengan  $t$ -statistic = -0,046 dan signifikansi ( $\alpha$ ) 0,964 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga  $H_4$  ditolak. Partisipasi masyarakat yang dinilai belum optimal bisa disebabkan oleh komunikasi yang terjadi kurang interaktif, terbatasnya waktu dan pengetahuan masyarakat terkait pengambilan keputusan pemerintah desa, faktor pendidikan masyarakat yang lemah, dan kurangnya pengawasan masyarakat atas penggunaan dana desa (Giriani, *et al.* (2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan Matani & Hutajulu (2020) Aprilya dan Fitria (2020) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik simpulan bahwa variabel kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menguatkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kota Denpasar. Hal ini menunjukkan peran sistem pengendalian internal dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan temuan atas tidak berpengaruhnya variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat membuka peluang eksplorasi pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini tentunya menghadapi keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, seperti keterbatasan dalam pengumpulan kuesioner penelitian yang tidak terisi lengkap dan tidak dikembalikan oleh semua desa di kota Denpasar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan menggunakan variabel lain dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa, seperti penerapan aplikasi sistem keuangan desa, budaya organisasi, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliya, Riski., Maryono. (2020). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol.13 No.1, Juli 2020, pp. 122-133
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Atiningsih, S. & Ningtyas, A.C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), hal. 2015–2019
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Giriani, Madhalena., Neneng, D.,Burhany, D.I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, Vol.1 No.3, June 2021, pp.480-492
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2022). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management*, 1–19. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Hariani, N. K., Merawati, L. K., & Yuliasuti, I. A. N. . (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765>

- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886–1899
- Mada, S., Kalangi, L. & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, hal. 106–115.
- Makalag, A. J., Nangoi, G. B. & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). Doi: 10.35800/jjs.v8i1.15334.
- Martini, Rita., Lianto, N., Hartati,S., Zulkifli, Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol.2 No.1.*
- Matani, C. D., & Hutajulu, L. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(No.3), 21–45. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i3.153>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pandey, J., Kiyai, B., & Ruru, J. (2015). Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3, 1–11.
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Sari, R.R., Putri, A.M., Azmi, Zul. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.7, No.1, Juni 2022, pp.66-79
- Tarjo. (2019).Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo).*Jurnal Tata S*, 5(2)
- Widyatama, A., Novita, L. & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD),*Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2).